

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG SEMARANG
TENTANG
PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN

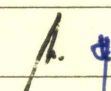
Nomor : 100.3.7.1/020/KB/2025

Nomor : 53/MOU/SMG/FTU/XI/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Lima bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (05-11-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. DYAH KARTIKA PERMANASARI : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MOCHAMAD ZAENURI : *Branch Manager* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Semarang, Jalan MT Haryono 717 Wonodri Semarang Selatan Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor No. 27 tanggal 21 Oktober 2004, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 47 tanggal 26 Maret 2025 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0111636 Tahun 2025 tanggal 24 April 2025, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bank Umum Milik Negara yang beberapa kegiatan usahanya antara lain menerima simpanan dari masyarakat, memberikan fasilitas pinjaman, menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan jasa-jasa keuangan lainnya;
- c. bahwa Penyusunan Kesepakatan Bersama ini merupakan tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam hal ini yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang dalam rangka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 40).

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman kerja bagi PARA PIHAK dalam mensinergikan kebijakan dan kewenangan yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan jasa pelayanan perbankan di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya peningkatan kerja sama dan sinergitas antara PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan jasa layanan perbankan di Kabupaten Kendal.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Layanan Perbankan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pemanfaatan jasa layanan perbankan;
 - b. Dukungan visi dan misi Daerah;
 - c. Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama. PIHAK KEDUA juga dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan Bupati Kendal dan Pejabat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang.
- (5) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan, PIHAK yang akan memperpanjang wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan di akhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan alasan dilakukannya pengakhiran Kesepakatan Bersama, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini apabila

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama selanjutnya disebut Informasi Rahasia, dengan ketentuan bahwa pemberian informasi oleh salah satu pihak mengenai Kesepakatan Bersama kepada kantor-kantor cabang, anak perusahaan, afiliasi, agen atau Pihak Ketiga yang ditunjuk untuk keperluan pelaksanaan Kesepakatan Bersama tetapi terbatas pada pelaporan atau persetujuan internal yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama yang tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini.
- (2) Khusus untuk informasi yang menyangkut rahasia bank, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SEMARANG

u.p *Branch Manager* Kantor Cabang Semarang

Alamat : Jalan MT Haryono 717, Wonodri, Semarang Selatan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Telepon : (024) 8312151
Faksimile : -
Email : kc.semarang@btn.co.id

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 11

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka mewujudkan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, maka para pihak berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pasal 12

LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,




MOCHAMAD ZAENURI

PIHAK KESATU,



DYAH KARTIKA PERMANASARI